

Urgensi Peran Masyarakat dalam Mengurangi Tingkat Residivis

Awalia Syifa*; Erlita Lily Cahya APP; Tia Ludiana; Faris Fachrizal Jodi;
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 211000029@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: Repeated crimes committed by some prisoners are a problem that deserves attention. This includes how prisoners view themselves regarding the crimes they have committed so that they do not feel burdened when they have to deal with the law for the umpteenth time. This research aims to determine the concept of the urgency of the community's role in reducing recidivism rates. Recidivism is the term for prisoners who commit repeated crimes and are declared to have been sent to prison repeatedly. Criminal law functions in regulating people's lives in order to create order for many people. Currently, there are many cases of crimes committed by recidivists, where the recidivist is not deterred by the sentence he or she has previously served in prison. After being released from detention, a prisoner does not get his human rights back in his community or is discriminated against in his own social environment. This discriminatory treatment of ex-convicts has a negative impact on former inmates after they are released from detention, because they feel depressed and have a heavy moral burden, so they will tend to re-commit the crimes they have committed.

KEYWORDS: Recidivist, Penitentiary, Society.

ABSTRAK: Kejahatan berulang yang dilakukan oleh sebagian narapidana menjadi satu permasalahan yang patut mendapatkan perhatian. Hal tersebut diantaranya adalah bagaimana narapidana memandang dirinya terkait kejahatan yang dilakukan sehingga merasa tidak terbebani ketika harus berurusan dengan hukum untuk kesekian kalinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep urgensi peran masyarakat dalam mengurangi tingkat residivis. Residivis adalah sebutan untuk para narapidana yang melakukan tindak kejahatan berulang sehingga dinyatakan pula masuk penjara berulang kali. Hukum pidana berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan ketertiban bagi banyak orang. Saat ini banyak dijumpai berbagai kasus kejahatan yang dilakukan oleh residivis, dimana residivis tersebut tidak jera terhadap hukuman yang pernah ia jalani sebelumnya dipenjara. seorang narapidana setelah bebas dari rumah tahanan tidak memperoleh hak kemanusiaanya kembali di dalam lingkungan masyarakatnya atau terdiskriminasi di lingkungan sosialnya sendiri. Perlakuan diskriminatif pada mantan narapidana tersebut mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi mantan para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan, karena mereka merasa tertekan dan mempunyai beban moral yang berat, sehingga mereka akan cenderung untuk kembali melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukannya.

KATA KUNCI: Residivis, Penitensier, Masyarakat.

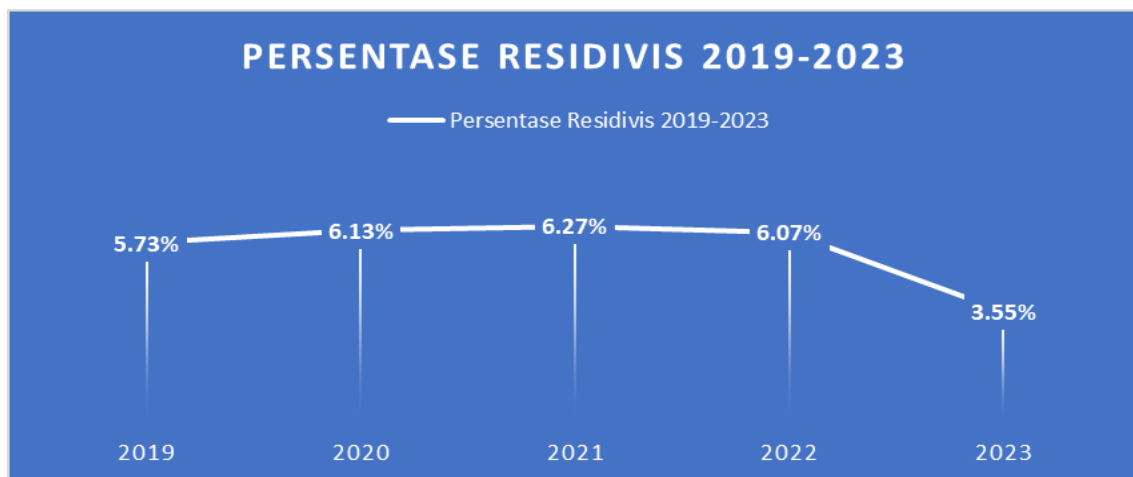
I. PENDAHULUAN

Fenomena yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini, bahwa narapidana yang telah bebas dari rumah tahanan kurang begitu diterima dengan baik keberadaannya untuk kembali hidup bersama di masyarakat. Beberapa warga masyarakat beranggapan bahwa sekali orang berbuat jahat, maka selamanya orang tersebut akan berbuat jahat yang berkepanjangan. Anggapan masyarakat bahwa narapidana yang telah berada di rumah tahanan masih mempunyai kecenderungan kuat untuk menjadi residivis (orang yang berulang kali melakukan tindak kejahatan, dalam pengertian kambuh seperti penyakit). Hal ini akan menghadapkan seorang narapidana setelah bebas dari rumah tahanan tidak memperoleh hak kemanusiaanya kembali di dalam lingkungan masyarakatnya atau terdiskriminasi di lingkungan sosialnya sendiri. Perlakuan diskriminatif pada mantan narapidana tersebut mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi mantan para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan, karena mereka merasa tertekan dan mempunyai beban moral yang berat. Sehingga mereka akan cenderung untuk kembali melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukannya. (Akhyar et al., 2014). Peran keluarga para narapidana merupakan faktor internal yang sangat penting untuk kembali membentuk jiwa dan rasa kepercayaan pada diri para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan untuk kembali hidup bermasyarakat. Faktor eksternal dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam membentuk jiwa dan moral para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga mereka memiliki jiwa dan moral yang kokoh dalam menghadapigejolak yang terjadi di masyarakat, seperti adanya penghinaan, pelecehan dan lain-lain(Akhyar et al., 2014).

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan

di Indonesia sebenarnya adalah pengganti dari sistem kepenjaraan yang merupakan warisan colonial (Asrida et al., 2017).

Persentase pelaku residivis berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam tahun 2023 mengalami penurunan 2,52% dari persentase residivis di tahun 2022. Berikut adalah rincian data Residivis yang diperoleh dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:



Sumber: (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023)

Berdasarkan grafik di atas tingkat residivis di tahun 2023 mengalami penurunan sedangkan pada tahun sebelum 2022 cenderung mengalami peningkatan. Penurunan persentase residivis dari tahun 2022 ke 2023 beriringan dengan dicabutnya Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Ini menunjukkan bahwa aturan tersebut telah mencerminkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan yaitu untuk mengembalikan Warga Binaan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem Pemasyarakatan mampu memperbaiki hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Mantan Narapidana agar dapat tidak mengulangi tindak pidana dan berperan aktif dalam pembangunan nasional berguna bagi bangsa dan negara.

Walaupun Undang-Undang Pemasyarakatan telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang yang baru tetapi masih belum maksimal. Sehingga masih terjadi pengulangan tindak pidana (residivis). Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi tingkat residivis perlu adanya peranan masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat sering kali memperlakukan mantan narapidana dengan perlakuan yang diskriminatif (Akhyar et al., 2014).

Berdasarkan penelitian studi kasus tentang residivis yang dilakukan oleh Desi Anisa Putri menyatakan, bahwa faktor penyebab tindak kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku residivis di kota Metro antara lain: Pertama, faktor ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi alasan utama mengapa pelaku residivis mengulangi kejahatannya kembali, serta melihat dari ketimpangan sosial ekonomi yang mereka alami. Kedua, faktor lingkungan, seseorang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana tempat ia bergaul. Seorang yang bergaul dengan lingkungan baik maka besar kemungkinan ia akan memiliki perilaku yang baik, sedangkan jika seseorang bergaul di lingkungan yang buruk maka akan berpotensi menjadikan seseorang tersebut menjadi jahata dan melanggar norma-norma dan aturan yang ada dalam suatu masyarakat. Ketiga, faktor stigmatisasi sosial, dimana proses pemberian cap buruk oleh masyarakat kepada seseorang mantan narapidana menyebabkan seorang tersebut merasa tidak diterima dan disingkirkan dalam lingkungan masyarakat tersebut dimana hal tersebut dapat memicu seorang tersebut untuk melakukan kejahatannya Kembali (Putri, 2023).

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka, penelitian ini bermaksud mengeksplorasi data dan analisis dilakukan secara bersamaan dan melibatkan beberapa sumber di dalamnya. Penelitian kualitatif menurut Denzin bahwa penelitian kualitatif menilai realitas yang terjadi secara utuh dan sesuai dengan konteks yang terjadi, sehingga dibutuhkan fokus pengamatan

agar dapat membangun keterkaitan dengan konteks yang lain dan menjadi sebuah bangunan pembahasan yang utuh dari realitas yang diteliti (Denzin & Yvonna S.Lincoln, 2009). Pendekatan teori penitensier dalam penelitian ini adalah peranan Masyarakat terhadap Residivis.

III. HASIL PENELITIAN

Recidive ialah pengulangan dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama dari tindak pidana sebelumnya yang telah dijatuhi hukuman dan inkrah, serta pengulangan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, adapun syarat yang harus dipenuhi dalam hal pengulangan tindak pidana (Farid, 2010).

Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, masalah residivis tidaklah diatur dalam pasal maupun bab tersendiri. Dalam KUHP, mengenai residivis ditempatkan dalam bab khusus dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang berjudul “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab”.

Ketentuan Pasal 486 KUHP, disebutkan: “Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud

dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.” Selanjutnya dalam Pasal 487 KUHP, disebutkan: “Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.” Kemudian dalam Pasal 488 KUHP, disebutkan: “Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa” (Hutabarat, 2014).

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Seorang Residivis

Menurut Andy Sofyan, majelis hakim dalam memutus suatu perkara dalam hal ini memberikan 2 pertimbangan yaitu :

1. Pertimbangan Yuridis

Yang menjadi pemberatan dalam Pidana UU yang membedakan antara perbedaan pemberatan pidana umum dan perbedaan pemberatan pidana khusus. Kategori yang dapat dikatakan pemberatan pidana umum, yakni :

- a. Dasar Pemberatan berdasarkan jabatan.
- b. Dasar pemberatan pada Pasal 52 huruf (a) KUHP Dasar pemberatan pidana dikarenakan pengulangan (recidive), tidak dipandang dalam pengulangan tindak pidana, yakni berkenaan dengan syarat tertentu pada UU.

2. Pertimbangan Sosiologis

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana adalah wajib dipertimbangkan Kesalahan terdakwa, motif, dan tujuan serta cara melakukannya , sikap batin si pembuat tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya, sikap dan tindakan pembuat setelah mendapatkan hukuman, Pengaruh pidana terhadap masa depannya, Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana (Widnyana, 2010).

Seperti kasus yang melatar belakangi Putusan Pengadilan No.50/Pid.B/2028/PN.Tab, dimana terdakwa I Putu Gede Sudarsana melakukan Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor di Desa Kukuh, Kecamatan marga, Kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah hukum PN. Tabanan, dimana terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana yang sama, dan ini sudah memenuhi unsur dari pengulangan tindak kejahatan (residive), dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum pada pasal 362 KUHP, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka majelis memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Terhadap putusan tersebut penulis tidak sependapat dengan majelis hakim karena berdasarkan ketentuan pasal 486 KUHP sudah jelas bahwa tentang pidana maksimum dapat di tambah sepertiga karena residive, sehingga

majelis hakim septutnya memutus menjatuhkan hukuman pada terdakwa ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara, karena orang itu terbukti memiliki tabiat yang jahat dan mengulangi tindak pidana yang terdahulu dimana ia sudah sempat dijatuhi hukuman.

Kemudian di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdapat kasus diskriminasi yang dilakukan masyarakat terhadap mantan narapidana. Masyarakat Desa Benua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan adalah masyarakat yang masih memegang teguh norma kesopanan dalam bermasyarakat, oleh karena itu mereka berpandangan bahwa orang yang telah keluar dari penjara tersebut masih menjadi penyakit masyarakat. (Akhyar et al., 2014)

Di desa tersebut telah terjadi 2 (dua) bentuk diskriminasi yakni diskriminasi non-formal dan diskriminasi formal. Diskriminasi non formal terlihat ketika mantan narapidana di desa tersebut tidak diterima bekerja oleh masyarakat karena dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap kegiatan usaha. Sedangkan secara formal terlihat ketika mantan narapidana dipersulit dalam urusan administrasi seperti pembuatan KTP. Diskriminasi tersebut dilakukan oleh masyarakat karena mereka menilai bahwa perilaku mantan narapidana masih tidak menunjukkan perubahan. Mantan narapidana masih mabuk-mabukan, tidak sopan, dan berbicara kasar. Masyarakat khawatir anak-anak akan meniru perilaku negatif yang dilakukan oleh mantan narapidana. Masyarakat juga tidak mau menerima mereka meskipun hanya untuk berteman. Karena merasa terkucil, mantan narapidana bergaul hanya dengan sesama mantan narapidana (Akhyar et al., 2014).

Diskriminasi yang dilakukan masyarakat terhadap mantan narapidana tentunya menimbulkan tekanan secara internal maupun eksternal bagi mantan narapidana, sehingga membebani kemampuan yang dimiliki mereka. Untuk menangani hal tersebut, mekanisme coping menjadi upaya khusus. Mekanisme coping adalah strategi untuk meminimalisir kecemasan yang tidak dapat diatasi secara efektif (Sudirman & Sulhin,

2019). Mekanisme coping adalah bentuk respon dari mantan narapidana yang mendapat diskriminasi dari masyarakat. Berdasarkan sebuah penelitian, mantan narapidana biasanya melakukan Problem Focus Coping ketika mereka merasa terdiskriminasi oleh masyarakat. Problem Focus Coping lebih mengarah pada penyelesaian masalah secara langsung yang ditujukan pada lingkungan dan diri sendiri (Sudirman & Sulhin, 2019). Mereka yang menggunakan cara tersebut akan lebih memfokuskan diri untuk menjadi lebih berkembang. Namun ada pula mantan narapidana yang mengatasinya dengan emotion focused coping. Dimana mereka lebih memilih untuk menyembunyikan apa yang menyimpannya, agar terlihat positif di masyarakat (Sudirman & Sulhin, 2019).

Peranan keluarga mantan narapidana juga mempengaruhi respon mantan narapidana atas diskriminasi yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Mantan narapidana yang selalu diingatkan, diberikan motivasi, dan dukungan untuk menjadi lebih baik oleh keluarganya cenderung memilih problem focused coping sebagai respon atas diskriminasi. Dukungan masyarakat ini merupakan salah satu hal yang membantu mantan narapidana dalam menjalankan mekanisme coping. Bahkan ada yang mengatakan bahwa re-integrasi sosial akan sukses apabila masyarakat juga berperan aktif (Sudirman & Sulhin, 2019).

IV. KESIMPULAN

Peran masyarakat dalam mengurangi tingkat residivis tentunya sangat penting. Namun harus diimbangi dengan usaha mantan narapidana untuk menunjukkan perilaku yang lebih baik di masyarakat dan perlu adanya peranan orang terdekat dari mantan narapidana yaitu keluarga. Ini berarti, tidak hanya mengandalkan peranan dari masyarakat saja. Perlu adanya kolaborasi antara masyarakat, mantan narapidana, dan keluarga mantan narapidana. Masyarakat harus memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk menunjukkan perubahan dari sikap mereka yang menjadi lebih baik setelah kembali dari Lembaga Pemasyarakatan. Dan Mantan narapidana harus memanfaatkan

peluang yang diberikan oleh masyarakat untuk menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik. Serta orang terdekat dari mantan narapidana yaitu keluarga perlu memberikan pandangan yang positif agar memotivasi mereka untuk bersemangat menjalani kehidupan di masyarakat kembali.

Adanya kolaborasi tersebut sangat membantu dalam menurunkan tingkat residivis. Memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk menunjukkan perubahan yang lebih baik tidak hanya menurunkan tingkat residivis, banyak manfaat lainnya. Misalnya, dengan adanya pembinaan kemandirian di Lapas sehingga keahlian mantan narapidana menjadi bertambah. Ini memungkinkan mantan narapidana untuk menumbuhkan perkeonomian bahkan menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat. Untuk itu, berikan kesempatan dan rangkul mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan artikel jurnal yang berjudul "Urgensi Peran Masyarakat dalam Mengurangi Tingkat Residivis." Terutama kepada Ibu Tia Ludiana, S.H., M.H. dan Bapak Faris Fachrizal Jodi, S.H., M.H. selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Penitensier, yang telah membantu dalam pembuatan artikel jurnal ini.

Saya berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik sosial, khususnya dalam hal pencegahan dan penanganan masalah residivis di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama dan bantuan yang diberikan.

DAFTAR REFERENSI

- Akhyar, Z., Matnuh, H., & Najibuddin, M. (2014). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI DESA BENUA JINGAH KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (Vol. 4). <http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=>
- Asrida, T., Sularto, R. B., Endah, A. M., & Astuti, S. (2017). PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG. In DIPONEGORO LAW JOURNAL (Vol. 6, Issue 2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19581>
- Denzin, & Yvonna S.Lincoln. (2009). Handbook Of Qualitative Research / Norman K. Pustaka Belajar.
- Farid, Z. A. (2010). Hukum Pidana I. Sinar Grafika.
- Hutabarat, A. L. (2014, January 23). Seluk Beluk Residivis. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-residivis-lt5291e21f1ae59>
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2023, December 5). Persentase Pelaku Residivis. Satu Data Indonesia. <https://katalog.data.go.id/dataset/persentase-pelaku-residivis/resource/75dfa3c9-9e39-457b-9cf6-96fff11cda75>
- Putri, D. A. (2023). Analisis Kriminologis Terhadap residivis Pelaku Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polres Metro) [Universitas Lampung]. <http://digilib.unila.ac.id/74168/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf>
- Sudirman, K. A., & Sulhin, I. (2019). MEKANISME MENGATASI STIGMA DI KALANGAN KLIEN PEMASYARAKATAN

(STUDI KASUS KLIEN NARKOBA DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN).
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.poltekip.ac.id/jci/article/download/24/20&ved=2ahUKEwjrk7TNl62DAxV2jGMGHdQmAcsQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw02POW0bar0zA-Q2mxXLgRO>

Widnyana, I. M. (2010). Asas - Asas Hukum Pidana. Fikahati Aneska.